

PENDAMPINGAN AMINISTRASI BUMDES DI DESA BETAUAKECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA- UNA

Kisman Karinda¹, Falimu², Ken Amasita Saadjad³

Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email :kismankarinda35@gmail.com¹, falimuimu77@gmail.com², kenamasita@gmail.com³

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penyuluhan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Pembentukan BUMDes merupakan perwujudan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi, metode diskusi/dialog, dan metode pendampingan dan praktik, yang dilaksanakan pada tanggal 13 bulan februari 2019, bertempat di Kantor Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una

Dalam kegiatan pengabdian tersebut menghasilkan dua dokumen penting yakni dokumen pembentukan badan pengurus BUMDes Desa Betaua dan dokumen peraturan Desa tentang BUMDes Desa Betaua, sehingga capaian kegiatan pengabdian ini sekaligus memberikan pemahaman pengelolaan BUMDes

Kata Kunci : Pendampingan, Pembentukan, Pengelolaan, Badan, Usaha

PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara akuntabel dan transparan. Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa dengan lebih baik sesuai dengan PP Nomor 43/2014. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan sendiri yang harus dikelola secara baik. Sumber potensi desa tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Didin 2010 (dalam Solekhan, 2014:43) mengemukakan, “Menempatkan kedudukan desa otonom akan membawa perubahan pelaksanaan pemerintahan desa lebih baik, antara lain satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat,satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih inovatif, dan satuan-satuan desentralisasi (otonom)mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.”

Pada kenyataan yang ada, memperlihatkan bahwa saat ini rata-rata tingkatpendidikan strukturpemerintahan desa dan masyarakat relatif rendah, ditambah lagitidak efektifnya pendampingan yangdilakukan oleh pihak kecamatan menyebabkan tingkat kemampuan struktur pemerintahan desa dan masyarakat terbatas. Konsekuensinya, upaya untuk meningkatkan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan potensi-potensi desa yang kemudian dikelola dalam struktur organisasi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa memerlukan upaya pendampingan teknis oleh akademisi.

Hal ini karena dengan adanya pembentukan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomidan/ataupelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDesmerupakan suatu badan usaha alternatif yang perlu dikembangkan untuk mendorongperekonomiandesa, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya ekonomi baruuntuk memanfaatkanketerbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa.

Hasil pendapatan BUM Desa dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuanuntuk masyarakat miskin melalui hibah,bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yangditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (Pasal 89, UU No.6 Tahun2014 tentang Desa). Dengan demikian BUM Desa diharapkan menjadialternatif untukmelindungi dan memberdayakan masyarakat desa, dan menjadi area bagi warga desa untuk bekerjasama membangun serta mengembangkan ekonomi wilayahnya. Padadasaryapembentukan dan pengelolaan sumber daya melalui pengembangan pemberdayaanmasyarakat desa yang belum dikelola secara baik sesuai dengan amanatUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebagai dasar pembentukanBUMDes maka dalampengabdian yang dilakukan di Desa BetauaKecamatan Tojo juga memiliki aneka permasalahanyang dijumpai yaitu: ketersediaan potensi alam yang dimiliki belum dikelolah secara baik, dan adanya peluangWisata yang lebih besar danmudah memperoleh pemasukan yang signifikan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian untuk mencari alternatif penyelesaiannya maka dirumuskan permasalahan: "Bagaimanakah proses pembentukan danpengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa BetauaKecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una".

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian padaMasyarakat iniyaitumemberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan desa dan masyarakat mengenai proses pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di desa Betaua, Kecamatan Tojo.

MANFAAT

1. Sebagai Pengabdian pada Masyarakat yaitu memberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan desa dan masyarakat mengenai proses pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Betaua, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Manfaat kegiatan pengabdian ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri,kelestarian lingkungan hidup, dan semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepadawarganya.

METODE

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 bulan februari 2019, bertempat di Kantor Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una

Alat dan Bahan

Yang di persiapkan pada kegiatan kali ini adalah undangan, 1 buah Leptop, infokus, materi kegiatan, kursi.

Prosedur Kerja

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan di atas, maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi, metode diskusi/dialog, dan metode pendampingan dan praktik. digunakan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembentukan pengurus BUMDes. Metode diskusi/dialog digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang materi yang disampaikan. Sementara itu, metode pendampingan dan praktik digunakan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Betauadan bersama masyarakat melakukan pembentukan Badan Pengurus BUMDes yang sekaligus ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya, dilakukan pendampingan Pengurus terhadap pengelolaan BUMDes yang dilakukan Badan Pengurus di Desa Betaua.

Metode-metode yang digunakan tersebut selain memberikan pemahaman tentang administrasi BUMDes, juga bersama pemerintahan desa dan tokoh masyarakat untuk memilih orang yang dianggap mampu dan kompeten untuk mengelolah aset desa. Sebagai dasar pembentukan badan pengurus tersebut maka dalam kegiatan ini juga melakukan pendampingan untuk perumusan PERDES tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Betaua Kecamatan Tojo. Sedangkan untuk penetapan PERDES yang telah dirumuskan menjadi kewenangan pemerintahan desa Betaua dan Masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam pendampingan pembentukan dan pengelolaan Bada Usaha Milik Desa di Desa Betaua Kecamatan Tojo mendapat respon yang sangat baik di kalangan pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa tingkat kehadiran dalam mengikuti kegiatan sangat baik dan antusiasme dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari pada pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. Dapat membentuk badan pengurus BUMDes; dan
- c. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerja pengurus dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Betaua, Kecamatan Tojo merupakan kegiatan pengabdian tentang Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam kegiatan tersebut bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Badan pengurusnya dapat merumuskan Peraturan Desa yang berhubungan dengan kepentingan pengelolaan BUMDes di desa Betaua Kecamatan Tojo KabupatenTojo Una-una.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menargetkan 2 (dua) dokumen penting dalam pendampingan pembentukan BUMDes yakni :

1. Adanya pembentukan Badan Pengurus BUMDes Desa Betaua. Pendirian BUMDes Desa Betaua. Dalam usaha pendirian BUMDes desa Betaua Kecamatan Tojo dilakukan melalui sebuah kesepakatan bersama yaitu musyawarah Desa.
2. Kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di desa Betaua dijalankan pada tanggal 13 Februari 2019 Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki di desa dan kemudian memprioritaskan potensi yang akan dikelola dalam Pengelolaan BUMDes Desa Betaua.

Adapun item kegiatan yang disepakati untuk dikelola antara lain: SP (Simpan Pinjam), Lumbung Pangan, Foto Copy.



Gambar 1: Sosialisasi Pendampingan Administrasi BUMDes Desa Betaua

3. Rancangan peraturan desa/Keputusan Kepala Desa Betaua tentang Pembentukan BUMDes. Rancangan Keputusan Kepala Desa Betaua tentang Penetapan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Betaua Kecamatan Tojo.
4. Penyuluhan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa Betaua tentang Penetapan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan pada Hari/Tanggal :Rabu 13 Februari 2019 dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelola BUMDes Betaua dan Masyarakat.

Dari kegiatan ini dapat melahirkan sebuah Rumusan Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes. Dalam rancangan PERDES tersebut memuat materi sebagai berikut: ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan serta pembentukan dan Pendirian BUMDes. Rancangan Keputusan Kepala Desa tersebut akan memudahkan pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) untuk menetapkannya sebagai payung hukum Desa Betaua yang mana dalam pembentukan BUMDes Betaua sesuai kesepakatan bersama melalui musyawarah desa ditetapkan bidang usahanya bergerak dibidang Simpan Pinjam, Lumbung Pangan dan Jasa Foto Copy. Ketiga Bidang Kegiatan tersebut akan dikelola oleh Badan Pengurus BUMDes yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa itu.



Gambar 2: Teknik Pendampingan Administrasi Bumdes

KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini dihasilkan dua dokumen penting yakni dokumen pembentukan badan pengurus BUMDes Desa Betaua dan dokumen peraturan Desa tentang BUMDes Desa Betaua. Adapun saran-saran dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tojo Una-una untuk terus melakukan pendampingan terkait dengan pembentukan BUMDes sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014.

Perlu dibangun kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk tetap mendampingi dalam proses pembentukan sampai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan serta pengelolaan administrasi BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin 2010 (dalam Solekhan, 2014:43) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press
- Maschab Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.
- Solekhan Moch. 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.